



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953
Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id
Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 78/KEP/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG

PETUGAS PENGADUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan pengaduan, perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Petugas Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator SIAK;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Petugas Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses pengaduan yang diajukan masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 17 Juni 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



M. FADHLY, S.AP, MM
NIP. 197601301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kab. Padang Pariaman;
3. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
NOMOR : 78/SK/DISDUKCAPIL/2022
TANGGAL : 17 JUNI 2022
**TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGADUAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hermadila Sari, SE	Operator	Petugas Pengaduan
2.	Alfauzi	Operator	Petugas Pengaduan
3.	Yulia Zulfinda	Operator	Petugas Pengaduan
4.	Fityuliana Sarmila	Operator	Petugas Pengaduan
5.	Firdiman	Operator	Petugas Pengaduan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



M. FADHLY, S.AP, MM
NIP. 197601301995031001